

BAB III

PEMIKIRAN AL-BANJARI DI BIDANG AKIDAH

Akidah merupakan bagian esensial ajaran Islam di samping syariat. Akidah adalah aspek teoritis (nazhari) yang harus diyakini kebenarannya tanpa ragu-ragu oleh setiap muslim. Syariat merupakan aspek praktis ('amali) yang mengatur aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang muslim dalam kehidupannya. Akidah dalam terminologi Alquran disebut "al-'iman", dan syariat disebut "al-'amal al-shalih". Keduanya sering disebut bergandengan, sehingga tampak inegralitasnya dalam ajaran Islam.¹

Dalam sejarah risalah Nabi Muhammad SAW, masalah akidah mendapat prioritas pertama untuk didakwahkan kepada manusia, sesuai dengan petunjuk Ilahi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah mendominasi isi surat-surat Alquran yang diturunkan di kota Mekkah (Makkiyah); sedangkan kota Mekkah merupakan priode pertama dalam sejarah risalah Nabi Muhammad SAW.²

Dalam sejarah Islamisasi Dunia Islam, selalu tercahayanya pelbagai karya tulis di bidang akidah yang didakwahkan oleh para da'i pada masanya dalam berdakwah. Karya tulis tersebut memang beragam bentuk dan isi sesuai dengan keragaman faham atau aliran akidah yang dipegang oleh para da'i penulisnya. Kalau benar hasil pengamatan Mushthafa Abd al-Raziq, bahwa sampai kini Dunia Islam didominasi oleh Asy'ariyah,³ maka hal ini kemungkinan disebabkan oleh kayanya aliran teologi ini sesuai dengan para ulama yang mampu memformulasikan akidah Islam dengan faham mereka dalam karya tulis yang selalu muncul sepanjang masa sepanjang sejarah.⁴

Dalam sejarah dakwah Islam di Indonesia, ditemukan masalah tua, yang oleh Hoesin Djajadiningrat diduga

hui datang nabi dengan dia dari pada pekerjaan-pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang dharurat sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam tiada berkehendak kepada dalil. 8

Dengan demikian orang yang sudah ada di dalam hatinya memercanakan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pokok-pokok agama yang dibawa beliau, dia sudah dianggap mukmin. Menurut Al-Banjari, dia sesudah mempunyai "iman bathin" (iman yang tersembunyi), yaitu beriman di sisi Allah. Jika dia meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga dan selamat dari neraka.⁹

Adapun mengenai "iqrar" (pengakuan dengan lisan), menurut Al-Banjari tidak termasuk esensi iman seseorang, tetapi hanya sebagai syarat diperlakukan segala hukum Islam atas dirinya. Seseorang yang ada "tahsidiq" dalam hatinya tidak ber-"iqrar" dengan lidahnya, yaitu dengan mengucapkan kalimah syahadat, maka orang itu mempunyai "iman bathin" dan "iman zhahir", yaitu iman dalam pengetahuan Allah dan iman dalam pengetahuan manusia. Sebaliknya, jika seseorang hanya ber-"iqrar" saja dengan lidahnya, padahal tidak "tahsidiq" dalam hatinya, seperti orang-orang munafik, maka dia dianggap tidak mempunyai "iman bathin", sehingga bila dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk neraka karena masih dalam kekufurannya. Sebagai argumen penguatan konsepsi ini, Al-Banjari menunjuk beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain : Al-Mujadalah : 22 yang (arti nya) berbunyi : "Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka"; dan Al-Nahl : 105 yang (artinya) berbunyi : "...padahal hatinya tetap tidak dalam beriman ...".¹⁰

Dalam pada itu Al-Banjari tidak hanya mengakui kebebasan konsep esensi "iman" itu tunggal atau sederhana (bathin) seperti tersebut di atas, dia juga mentolerir terhadap keberagaman pendapat sementara ahli yang mengatakan bahwa esensi iman tidak tunggal (basith) tapi berstruktur (mu

rakkab), yaitu tersusun dari "tashdiq" dan "igrar". Pendapat ini berkonsekuensi tidak mukminnya seseorang bila dia hanya mempunyai "tashdiq" dalam hatinya tetapi tidak ada "igrar" dengan lidahnya, padahal dia kuasa melakukannya. Akibatnya, dia akan menjadi penghuni neraka karena belum dianggap mukmin.¹¹

Adapun mengenai status "amal" dalam konsep iman, menurut Al-Banjari hanya merupakan syarat kesempurnaan iman, bukan termasuk esensi iman. Hal ini, menurutnya, sama saja bagi pendapat yang menganggap esensi iman itu tunggal (basith) atau berstruktur (murakkab). Pendapat ini berkonsekuensi : tetap mukminnya seseorang yang hanya ada "tashdiq" dalam hatinya (menurut pendapat pertama) atau juga masih ada "igrar" dengan lidahnya (menurut pendapat kedua), tetapi tidak beramal saleh dalam hidupnya. Dia tetap dianggap mukmin, tetapi imannya tidak sempurna karena dia durhaka (maksiat) dengan meninggalkan amal dalam hidupnya. Artinya, perbuatan dosa tidak menghilangkan iman seseorang mukmin. Tetapi bila amal (pekerjaan) itu berbentuk pekerjaan yang "mengkafirkan", seperti sujud di depan berhala bukan karena terpaksa, maka menurutnya, pada dasarnya perbuatan seperti itu memupus iman seseorang, baik "tashdiq" maupun "igrar"-nya, sebab pekerjaan itu pertanda kedustaan "igrar"-nya. Jika diketahui bahwa pekerjaan seperti itu tidak diniatkan untuk membesarkannya dan menuhankannya, maka dia tetap mukmin pada bathinnya, tetapi dianggap tidak mukmin pada lahirnya, sehingga kepadanya tidak bisa diperlakukan sesuai hukum Islam.¹²

Mengenai konsep iman yang dikenal di kalangan mayoritas para fuqaha dan ahli hadis, yang menegaskan bahwa iman terdiri atas tiga komponen, yaitu : "tashdiq", "igrar" dan "amal shalih", Al-Banjari menjelaskan bahwa maksud asal konsep kesempurnaan iman seseorang, bukan haki (esensi) iman.¹³ Hal ini juga tampak kitab Parukunan

rakkab), yaitu tersusun dari "tashdiq" dan "iqrar". Pendapat ini berkonsekuensi tidak mukminnya seseorang bila dia hanya mempunyai "tashdiq" dalam hatinya tetapi tidak ada "iqrar" dengan lidahnya, padahal dia kuasa melakukannya. Akibatnya, dia akan menjadi penghuni neraka karena belum dianggap mukmin.¹¹

Adapun mengenai status "amal" dalam konsep iman, menurut Al-Banjari hanya merupakan syarat kesempurnaan iman, bukan termasuk esensi iman. Hal ini, menurutnya, sama saja bagi pendapat yang menganggap esensi iman itu tunggal (basith) atau berstruktur (murakkab). Pendapat ini berkonsekuensi : tetap mukminnya seseorang yang hanya ada tashdiq dalam hatinya (menurut pendapat pertama) atau juga sudah ada "iqrar" dengan lidahnya (menurut pendapat kedua), tetapi tidak beramal saleh dalam hidupnya. Dia tetap dianggap mukmin, tetapi imannya tidak sempurna karena dia durhaka (maksiat) dengan meninggalkan amal dalam hidupnya. Artinya, perbuatan dosa tidak menghilangkan iman seseorang mukmin. Tetapi bila amal (pekerjaan) itu berbentuk pekerjaan yang "meng kafirkan", seperti sujud di depan berhala bukan karena terpaksa, maka menurutnya, pada dasarnya perbuatan seperti itu memupus iman seseorang, baik tashdiq maupun iqrar-nya, sebab pekerjaan itu pertanda kedustaan iqrar-nya. Jika diketahui bahwa pekerjaan seperti itu tidak disudunya untuk membesarkannya dan menuhankannya, maka dia tetap iman pada bathinnya, tetapi dianggap tidak mukmin pada lahirnya, sehingga kepadanya tidak bisa diperlakukan sama hukum Islam.¹²

Mengenai konsep iman yang dikenal di kalangan mayoritas para fuqaha dan ahli hadis, yang menegaskan bahwa iman itu terdiri atas tiga komponen, yaitu : tashdiq, iqrar, dan amal shalih, Al-Banjari menjelaskan bahwa maksud adalah konsep kesempurnaan iman seseorang, bukan haki (esensi) iman.¹³ Hal ini juga tampak kitab Parukunan

Basar, yang menyebutnya sebagai "fardhu dan kesempurnaan iman", yang isinya mencakup ketiga komponen tersebut di atas.¹⁴ Begitu pula apa yang disebut sebagai "syarat iman" dalam kitab tersebut bukan sebagai syarat sahnya iman seseorang, tetapi sebagai syarat kesempurnaan iman seseorang. "Syarat iman" tersebut dijelaskannya sebagai berikut :

Adapun syarat iman itu sepuluh perkara. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala, kedua kasih akan segala malai kat-Nya, ketiga kasih akan segala kitab-Nya, keempat kasih akan segala wali Allah, kelima kasih akan segala nabi Allah, keenam benci akan segala seteru Allah, ke tujuh takut akan azab Allah, kedelapan mengharap akan rahmat Allah, kesembilan membesarkan dan mengerjakan segala suruhan Allah, kesepuluh membesarkan dan menjauhi segala larangan Allah".¹⁵

Menurut Al-Banjari, konsep kesempurnaan iman ini berbeda dengan konsepsi Muktazilah tentang iman, yang menganggap amal merupakan esensi iman, sehingga orang yang mempunyai tashdiq dan iqrar belum bisa dikatakan beriman, bila dia belum beramal salih. Muktazilah menganggap orang seperti itu tidak bisa dikatakan mukmin karena dia belum beramal dan tidak bisa dianggap kafir karena dia sudah mempunyai tashdiq dan iqrar, sehingga aliran ini menetapkannya sebagai berada di antara dua posisi atau "manzilat bayna al-manzilatayn", yaitu antara mukmin dan kafir. Al-Banjari menganggap orang itu tetap mukmin, hanya imannya tidak sempurna karena kedurhakaannya.¹⁶

Konsepsi Al-Banjari tentang "iman" ini memang berasal dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia sendiri mengakui bahwa konsep iman yang basith, yaitu esensinya hanya tashdiq adalah pendapat para ulama muhaggig dari kalangan ke aliran teologi tersebut.¹⁷ Begitu pula mengenai konsep iman yang murakkab disebutnya sebagai pendapat sementara ulama dari kalangan kedua aliran itu juga.¹⁸

Imam Abu a-Hasan al-Asy'ari (w. 324 H.) dalam kitab nya Al-Luma' berpendapat bahwa esensi iman adalah "tash

sebaliknya esensi kafir adalah "takdzib" (mendusta-
 kan) pendapat Al-Asy'ari ini diikuti pula oleh Al-Ghaza-
 li, yang menjelaskan lagi secara rinci dasar
 pendapat tersebut dalam kitabnya yang monumen-
 tal, "Al-Din".²⁰ Mengenai pendapat sementara to-
 kohnya yang menganggap esensi iman itu berstruktur
 tiga, sebagaimana dikemukakan Al-Banjari, memang ada,
 namun menurut Ibnu Sa'id.²¹ Dengan demikian pemikiran Al-
 Asy'ari tentang konsep iman ini tidak merupakan suatu yang
 baru dilihat dari sejarah pemikiran akidah di kalang-
 an ulama, tetapi keunikannya bisa terlihat dari kemam-
 puannya meramalkan keragaman pendapat itu untuk masa
 yang akan datang di daerah ini, yang belum pernah ada orang
 sebelumnya.

Dilihat dari segi kepentingan bangsa Indonesia yang
 sedang membangun di segala bidang, maka konsep iman
 Al-Banjari ini relevan untuk dikembangkan di kala
 ini. Dalam konsepsi ini memang sangat ditonjol-
 kan konsep kesempurnaan iman seseorang yang harus
 dicapai oleh setiap mukmin. Namun dengan konsep iman
 yang hanya (hanya tashdiq), maka orang tidak mudah
 menuduh kafir kepada orang lain hanya karena
 beda lahirnya saja, sebab untuk mengetahui isi ha-
 kikatnya yang berkaitan dengan kerja tersebut
 memang sangat sulit sekali. Padahal bila saling tuduh
 kafir banyak terjadi dalam masyarakat Islam, maka
 akan menimbulkan keresahan dan pada gilirannya bisa
 mengganggu stabilitas nasional, sedangkan
 stabilitas nasional adalah salah satu dari Trilogi Pemba-
 ngunan, yang harus terwujud.

Analisis Iman Dalam Kehidupan

Untuk konsep iman seperti tersebut di atas, maka
 antara iman dengan amal bisa dinilai orang agak
 berat amal bukan termasuk dalam esensi iman. Teta-

pi jika diperhatikan pendapat Al-Banjari tentang apa yang disebutnya "barang yang membinasakan iman",²² tampak sekali eratnya hubungan antara iman dengan amal, sebab banyak sekali macam-macam perbuatan yang merusak iman dideskripsikannya. Dengan demikian, diduga bahwa Al-Banjari sangat keras berusaha agar iman dijaga dengan baik dalam kehidupan, terutama dalam menjaga eksistensi dan kemurniannya serta berusaha menyempurnakannya. Atau dengan kata lain, "fungsi onalisasi iman dalam kehidupan" adalah salah satu bentuk pemikiran Al-Banjari di bidang akidah.

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, iman seorang mukmin binasa (rusak) karena "riddah" (murtad). Di jelaskannya bahwa riddah menurut bahasa berarti "kembali dari sesuatu" dan menurut syara' berarti : memutuskan Islam dengan perbuatan, perkataan atau keyakinan yang mengka firkan.²³ Bila diperhatikan pelbagai perbuatan, perkataan atau keyakinan yang dianggap Al-Banjari mengafirkan, maka tampak banyak sekali aspek kehidupan yang bisa memungkinkan orang menjadi murtad bila dia salah berbuat, berkata atau berkeyakinan. Tetapi di antara aktivitas yang dianggapnya membinasakan iman itu ada juga terdapat di dalam nya yang hanya bersifat merusak "iman zhahir", yaitu menyebabkan tidak diberlakukan hukum Islam terhadap yang memper buatnya, meskipun dia masih tetap mempunyai "iman bathin". Misalnya : sujud kepada makhluk dengan menghantarkan dahi ke bumi bila tidak diiringi dengan keyakinan membesarkan nya seperti Tuhan.²⁴ Di antaranya ada yang hanya membinasakan kesempurnaan iman seseorang seperti "bersalah-salahan sesama Islam lebih dari tiga hari atau tujuh hari", maksud nya tidak bertegur sapa sesama muslim selama itu.²⁵ Ada pula yang betul-betul merusakkan iman secara keseluruhan (zha hir dan bathin), seperti mengatakan dan mengitikadkan bahwa : Allah suatu yang baharu, alam semesta adalah qadim, Allah tidak bersifat tahu, dan sebagainya.²⁶

Iman bagi seorang mukmin, menurut pandangan Al-Banjari, merupakan suatu yang sangat tinggi nilainya. Semua pokok keyakinan yang termuat dalam iman, yaitu percaya kepada : Allah, para malaikat, para nabi, kitab-kitab suci, hari kiamat dan takdir, harus terus terpelihara dalam kehidupan seorang mukmin, jangan sampai ternoda oleh segala aktivitasnya, baik berupa perbuatan dan perkataan maupun oleh keyakinannya. Segala bentuk perbuatan yang menghina kepada pokok-pokok keyakinan tersebut di atas maka diumumkan kafir. Misalnya : menghampirkan diri kepada makhluk dengan menyembelih kambing atas nama makhluk tersebut, karena perbuatan ini menghina Allah, Tuhan Yang Maha Esa; melempar Alquran ke tempat najis, sebab perbuatan ini menghina kitab suci, dan sebagainya.²⁷ Adapun perkataan yang menghina atau meremehkan pokok-pokok keyakinan tersebut juga dianggap membawa kekufuran. Misalnya : mengucap "basmalah" waktu akan berzina; mengatakan bahwa Allah zalim karena menyueuhnya shalat meskipun sedang sakit; menyerupakan orang zalim dengan malaikat Zabaniyah; menyerupakan orang berparas jelek dengan malaikat Munkar dan Nakir; menghalalkan yang diharamkan secara ijma' seperti jual beli dan nikah; dan sebagainya.²⁸ Di antara keyakinan yang dianggap mengafirkan, seperti : mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW; ragu terhadap dirinya apakah dia kafir atau Islam; mengakui bahwa dirinya sudah berada di derajat "sampai" sehingga gugurlah syariat bagi dirinya; tidak mengafirkan orang yang tidak beragama Islam; dan sebagainya.²⁹

Melihat banyaknya macam perbuatan, perkataan dan keyakinan yang bisa merusak iman seorang mukmin, sebagaimana yang dideskripsikannya dalam Tuhfat al-Raghibin dan tersebut dalam Parukunan Basar, maka jelaslah maksud Al-Banjari agar iman orang berfungsi dalam dirinya, yaitu dalam mengafirkan dan mengontrol segala tindakannya : perbuatan, perkataan dan keyakinannya agar tidak menjadi suatu yang mem

binasakan atau merusakkan iman tersebut, tetapi malah harus menjadi pupuk bagi kesuburan tumbuhnya menuju sempurna nya keimanan. Dengan demikian maka iman betul-betul berfungsi dalam kehidupan.

Pemikiran Al-Banjari mengenai fungsionalisasi iman dalam kehidupan bisa dinilai cukup unik dalam pemikiran akidah di kalangan Asy'ariyah. Konsep tentang esensi iman hanya "tashdid" sebagaimana yang ditegaskan Al Asy'ari, memang membuat hubungan iman dengan kehidupan agak longgar, karena kehidupan adalah kumpulan dari segala aktivitas yang kebanyakannya terdiri dari perbuatan dan perkataan. Mungkin inilah yang mengakibatkan Asy'ariyah lebih merupakan suatu akidah rasional yang kering dari kehidupan dari pada suatu akidah yang hidup dan berperan dalam kehidupan.³⁰ Ameer Ali dan Fazlur Rahman tampaknya sepakat melihat hal ini, dan keduanya sepakat pula bahwa Al-Ghazali, sebagai seorang tokoh Asy'ariyah, telah berusaha untuk memberikan hubungan yang erat antara iman dengan kehidupan. Mungkin bedanya Al-Banjari dengan Al-Ghazali dalam hal ini hanya pada bentuknya. Al-Banjari menghubungkan iman dengan moral kehidupan, sedangkan Al-Ghazali menghubungkannya dengan sufisme yang praktis ('amali).³¹

Ide Al-Banjari tentang fungsionalisasi iman dalam kehidupan umat Islam sangat relevan dengan masa kini. Iman seseorang harus mampu memotivasi dan mengarahkan segala aktivitas kehidupannya agar dia tidak terbawa arus sekularisasi yang makin menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin. Apalagi bagi subjek pembangunan, fungsionalisasi iman dalam kehidupannya mutlak diperlukan, dan pembangunan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pemurnian Akidah

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hidup pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 M. di daerah Kalimantan Sela

tan. Menurut catatan sejarah, sebagaimana telah diuraikan pada bab yang lalu, pada masa itu masyarakat di daerah ini meskipun sudah menjadi pemeluk agama Islam, tetapi peninggalan kepercayaan lama seperti unsur-unsur kepercayaan Kauraringan dan agama Syiwa Budha masih kuat dalam masyarakat sebagaimana tercermin pada pelbagai upacara tradisional dalam siklus kehidupan mereka. Upacara-upacara tersebut, di samping tidak berasal dari ajaran Islam, juga bisa membahayakan terhadap akidah kaum muslimin yang melakukannya. Justeru itu Al-Banjari berusaha keras memberantas upacara-upacara tersebut dan unsur-unsur kepercayaan yang mendasarinya, demi kemurnian akidah umat Islam.³²

Di antara upacara-upacara tradisional yang mendapat perhatian khusus dari Al-Banjari dalam kitab Tuhfat al-Rahibin, yaitu upacara "Manyanggar" dan "Mambuung Pasilih". Upacara "manyanggar" atau lengkapnya disebut : "manyanggar barua" adalah semacam upacara bersih desa (ruwatan), maknanya agar desa selamat dari marabahaya dan mendapat kesejahteraan bagi penduduknya.³³ Upacara "mambuung pasilih" merupakan semacam upacara memberi sesajen kepada roh halus dengan maksud agar mendapat bantuannya dalam kehidupan, seperti menyembuhkan penyakit, membawa keselamatan, menghindarkan sial dan mensukseskan segala permintaan. Komunikasi dengan roh tersebut dilakukan melalui seseorang (dukun) yang "kesurupan" karena dimasuki oleh roh tersebut dalam sadanya, sehingga bisa berbicara dengan mereka untuk mengetahui segala permintaan yang disampaikan oleh roh halus tersebut. Permintaan roh itu dikabulkan dengan penyajian sesajen dengan upacara tertentu.³⁴

Menurut Al-Banjari, kedua upacara tersebut ("manyanggar" dan "mambuung pasilih") hukumnya adalah "bid'ah malarah" yang amat keji, wajib atas orang yang mengerjakannya segera taubat dari padanya, dan wajib atas segala

raja-raja dan orang besar menghilangkan dia, karena ^{yang} demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandung beberapa bagian dari yang munkar".³⁵ Dengan demikian jelaslah pemikiran Al-Banjari dalam hal ini, yaitu ^{kebersucian} akidah umat Islam dari segala unsur non-Islami dalam kehidupan.

Dalam memberantas upacara-upacara tradisional semacam itu, Al-Banjari tampaknya juga merasa berat, sehingga dia meminta para raja dan orang besar untuk ikut memberantasnya. Sebagai ulama, yang berfaham Asy'ariyah di bidang akidah dan bermazhab Syafi'i dalam fiqih, Al-Banjari menggunakan kedua doktrin aliran itu dalam mendekati masalah tersebut untuk memberikan dasar hukum dalam pemberantasannya. Sebelum menetapkan bahwa upacara-upacara "manyanggar" dan "mambuang pasilih" serta upacara semacamnya sebagai perbuatan "bid'ah dhalalah", Al-Banjari lebih dahulu menjelaskan arti bid'ah menurut kalangan mazhab Syafi'i. Dia menulis bahwa "bid'ah itu mengadakan dan membaharui suatu pekerjaan yang tiada daripada agama nabi kita Muhammad SAW, ada perbuatan itu iktikad atau perbuatan". Menurut Al-Banjari bid'ah itu bermacam-macam hukumnya, yaitu sebanyak macam hukum syara' dalam Islam. Dia menukil riwayat dari Imam Nawawi yang menjelaskan pendapat Syekh 'Izz al-Din dan 'Abd al-Salam (keduanya tokoh mazhab Syafi'iyah), yang membagi bid'ah kepada lima, yaitu : bid'ah wajib, seperti menafsirkan Alquran; bid'ah sunnat, seperti membangun madrasah; bid'ah mubah, seperti berjabat tangan sesudah shalat Shubuh; bid'ah makruh, seperti memperindah mesjid dengan perhiasan-perhiasan; dan bid'ah haram, seperti mazhab Qadariyah dan Qadariyah. Adapun mengenai bid'ah dhalalah, Al-Banjari mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa segala pekerjaan yang bertentangan dengan Alquran, hadis, pendapat para sahabat dan ijma' ulama disebut bid'ah dhalalah. Kedua upacara tradisional tersebut dianggap

sebagai perbuatan bid'ah dhalalah karena dianggapnya bertentangan dengan Alqur'an, hadis, pendapat para sahabat dan ijma' ulama.³⁶

Menurut Al-Banjari, ada tiga kemungkaran yang terdapat dalam kedua upacara tersebut. Pertama, membuang-buang harta pada jalan yang diharamkan. Orang mubazzir adalah teman syaithan. Sebagai dalilnya, dia menunjuk ayat Alquran surat Al Isra : 27, yang (artinya) berbunyi : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". Kedua, mengikuti syaithan dengan memenuhi segala permintaannya. Larangan mengikuti syaithan banyak sekali terdapat dalam Alquran. Antara lain Al-Banjari menyebutkan surat Al-Baqarah : 208, yang berbunyi (artinya) : "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu". Ketiga, mengangung syirik dan bid'ah sayyiah.³⁷

Sehubungan dengan keyakinan yang mengiringi upacara tersebut, dilihat dari segi akidah yang benar, menurut Al-Banjari ada beberapa kemungkinan hukumnya, yaitu :

1. Bila diyakini bahwa tidak tertolak bahaya kecuali dengan kedua upacara itu, maka yaitu dengan kekuatan yang ada pada upacara tersebut, maka hukumnya kafir.
2. Bila diyakini bahwa tertolaknya bahaya adalah karena kekuatan yang diciptakan Allah pada kedua upacara itu, maka hukumnya bid'ah lagi fasik, tetapi tetap hukumnya kafir menurut ulama dari Transoxiana (me wara'al-nahar).
3. Bila diyakini bahwa kedua upacara tersebut tidak memberi bekas baik dengan kekuatan yang ada padanya maupun dengan kekuatan yang dijadikan Tuhan padanya, tetapi Allah jua yang menolak bahaya itu dengan memberlakukan hukum kebiasaan (hukum 'adat) dengan kedua upacara tersebut, maka hukumnya tidak kafir, tetapi hukumnya bid'ah

...tela diyakini bahwa kedua upacara itu halal
...terlarang maka hukumnya juga kafir.³⁸

...memberantas upacara-upacara tradisional seper
...di atas, Al-Banjari tidak saja memberikan kepu
...seperti telah diuraikan, dia juga berusaha me
...saya argumen yang mungkin dikemukakan oleh para
...untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Seca
...Al-Banjari menggambarkan hal itu dalam kitab
...al-Raghibin, antara lain dijelaskan sebagai

...mengatakan bahwa mereka hanya memberi makan ma
...usia yang ghaib (tidak mati) pada zaman dahu
...dari kalangan raja-raja. Mereka itu diberi
...makan dengan warna makanan yang disajikan, se
...hingga tidak mubazir. Dengan itu mereka menga
...takan bahwa mereka itu tidak minta tolong un
...itu minta bantuannya dalam kehidupan ini.

...menjawab alasan mereka itu dengan menegaskan
...bahwa alasan seperti itu tidak berdasarkan ke
...terangan dari Alquran, hadis atau pendapat pa
...re ulama, tetapi hanya berdasarkan pada mite
...saja, yang tidak bisa diperpegangi oleh umat
...Islam dalam keyakinannya. Justeru itu tidak bo
...leh dikerjakan meskipun sajen yang diletakkan
...di tempat "manyanggar" itu dimakan manusia
...atau binatang, maka tetap saja hukumnya haram
...tan tid'ah karena mubazir dan kebid'ahannya.³⁹

...menang beralasan dengan dasar mite atau dari
...orang yang "kasarungan" manusia-manusia ghaib
...yang mengharuskan mereka melakukannya.

...menegaskan bahwa kedua dasar itu pun tidak bi
...sa diterima. Mite tidak bisa digunakan dalil
...keyakinan, sedangkan yang "menyarung" tersebut
...adalah syaithan yang selalu membisikkan hal

hal yang negatif bagi agama. Sebab, hanya malaikat dan syaithan yang bisa menyarungi manusia, sedangkan malaikat selalu membisikkan yang baik-baik menurut agama, sebagai kebalikan dari seruan syaithan. Demikianlah penjelasan dari hadis nabi yang dikutip Al-Banjari.⁴⁰

Para pelaku mengatakan pula bahwa yang mereka beri makan itu adalah syaithan juga, tetapi memberi makan mereka itu adalah seperti memberi makan kepada anjing, jadi suatu perbuatan yang mubah.

Al-Banjari menjawab bahwa alasan itu pun tidak logis karena yang dikatakan itu tidak sesuai dengan yang ada dalam hati di mana mereka sangat menghormati kepada syaithan itu dengan bukti pemberian makanan tersebut yang penuh dengan keindahan dan makanan-makanan yang istimewa.⁴¹

Mulai dari pendekatan hukum syar'i dan pendekatan akidah terhadap upacara-upacara tradisional yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat, sampai kepada dialognya dengan para pelaku upacara untuk meruntuhkan argumentasi mereka yang membenarkan upacara tersebut, tampak sekali ada pemikiran Al-Banjari tentang "pemurnian akidah", yang dilaksanakan sendiri dalam pelaksanaannya, di samping minat partisipasi para kaum bangsawan dan pembesar negeri untuk memberantasnya.⁴² Tindakan Al-Banjari yang terakhir memang tepat sebab yang banyak melakukan upacara-upacara tersebut adalah dari kalangan kaum bangsawan, di mana sendiri termasuk dalam lingkungan masyarakat tersebut.⁴³

Pemikiran Al-Banjari ini cukup unik, baik ditinjau dari segi pendekatannya yang sepenuhnya "Sunni", yaitu dengan mazhab Syafi'i dan aliran Al-Asy'ari, yang dianut masyarakat Islam pada umumnya, maupun dilihat dari sejawatannya terhadap situasi sosial-keagamaan dalam masyarakat Banjar, di mana dialah orang pertama yang menge

mukakan hal itu.⁴⁴ Pendapat Syafi'i tentang bid'ah dan pendapat Asy'ariyah tentang "perbuatan Tuhan" betul-betul telah diterapkan Al-Banjari terhadap kasus-kasus akidah yang terdapat dalam masyarakat di daerah tempatnya berdakwah.⁴⁵

Pemikiran Al-Banjari ini juga sangat relevan untuk dikembangkan pada masa sekarang di kalangan masyarakat Islam. Sebab, sampai sekarang pelbagai praktek kehidupan semacam upacara-upacara tradisional tersebut masih banyak berlangsung di tengah-tengah masyarakat Islam, yang kadang-kadang berlangsung di bawah payung pemahaman tertentu terhadap ajaran agama dan kepentingan pariwisata. Sebenarnya, praktek-praktek irrasional semacam itu, tidak hanya berbahaya bagi akidah umat, tetapi juga membawa dampak negatif bagi pembangunan, sebab hal itu bisa melemahkan rasionalitas dalam berperilaku untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan.

B. Menegakkan Ahlussunnah Waljama'ah

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, Al-Banjari juga menegaskan bahwa umat Islam terpecah belah atas 73 golongan. Hanya satu golongan di antaranya yang selamat, yaitu golongan Ahlussunnah Waljama'ah, sebagai sebutan terhadap faham Rasulullah SAW dan para sahabat beliau.⁴⁶ Untuk menjelaskan golongan-golongan yang sesat sebanyak 72 macam, maka Al-Banjari menjelaskan bahwa asal mula ada enam golongan besar, yaitu : Rafidhiyyah, Kharijiyah, Jabariyah, Qadariyah, Jahamiyah dan Murji'ah. Masing-masing golongan terpecah pula menjadi 12 firqah, sehingga keseluruhannya menjadi 72 macam.⁴⁷

Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, faham Ahlussunnah Waljama'ah itu ialah jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, serta mereka yang mengikuti jejak tersebut hingga hari kiamat. Selanjutnya dijelaskan bahwa keabsahan faham ini ialah di antara mazhab Jabariyah dan

Sadariyah, antara mazhab Ta'thil dan Tasybih dan antara Kharijiyyah dan Rafidhiyah. Untuk menjelaskan wujud faham tersebut Al-Banjari tidak ada menjelaskan secara khusus, tetapi hanya menjelaskan bentuk-bentuk keyakinan yang ada pada aliran-aliran yang dianggapnya bid'ah dan sesat itu. Dengan demikian tergambarlah suatu bentuk pemikiran Al-Banjari di bidang akidah, yaitu menegakkan aliran Ahlus sunnah Waljama'ah dalam masyarakat Islam.⁴⁸

Menurut Al-Banjari, selain pelbagai keyakinan yang terdapat dalam macam-macam faham di bidang akidah tersebut di atas, ada pula beberapa keyakinan sementara para sufi yang menyinggung masalah akidah yang tidak bisa dianggap sebagai keyakinan Ahlussunnah Waljama'ah. Berikut ini ditunjukkan beberapa contoh yang dikemukakan Al-Banjari, yang dianggap perlu diketahui oleh umat Islam.

1. Keyakinan bahwa bila seorang hamba "sampai" ke derajat kasih kepada Allah, sehingga terangkatlah daripadanya kewajiban syariat. Segala yang haram jadi halal baginya, shalat dan puasa boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan dan membiarkan auratnya terbuka. Inilah keyakinan golongan Murji'ah dari kalangan sufi.⁴⁹
2. Golongan Mutakasiliyyah, yaitu golongan sufi yang meninggalkan usaha dan ikhtiar. Mereka datang ke rumah-rumah orang untuk mengemis guna mengisi perut mereka setiap hari. Juga mendatangi tokoh-toko orang kaya atau hartawan untuk mengambil zakat dan memperoleh sedekah.⁵⁰
3. Keyakinan sementara orang sufi yang menganggap bahwa segala syariat yang diwajibkan seperti: shalat, puasa, zakat dan ibadah haji adalah hanya untuk orang-orang awam, sedangkan bagi mereka yang "khawash" itu tidak memerlukan semua itu, karena mereka hanya berkehendak kepada "yang hadir di dalam hati".⁵¹
4. Golongan Wujudiyah yang berkeyakinan bahwa wujud Allah dalam kandungan segala makhluk; sekalian makhluk adalah

wujud Allah Ta'ala; sehingga mereka berkeyakinan bahwa keesaan Allah Ta'ala di dalam wujud segala makhluk yang banyak. Akibatnya mereka mengaku bahwa wujud mereka sebangsa dengan wujud Allah dan wujud mereka satu dengan wujud Allah.⁵²

Pemikiran Al-Banjari untuk menegakkan faham Ahlussunnah Waljama'ah selalu dipegang dan diperjuangkan dalam berdakwah. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya hukum bunuh terhadap Syekh Haji Abdul Hamid dari Abulung (Marta Jaya) oleh Sultan Kerajaan Banjarmasin atas fatwa Al-Banjari, yang menganggap ajaran Wujudiyah yang disembarkannya berbahaya bagi tegaknya Ahlussunnah Waljama'ah.⁵³ Begitu pula dikokohkannya keharusan menganut faham Ahlussunnah Waljama'ah bagi rakyat Kerajaan Banjarmasin dalam Undang-Undang Sultan Adam (1276 H.), pasal pertama, merupakan salah satu pemikiran Al-Banjari di bidang ini. Meski pun Undang-Undang tersebut dibuat sekitar setengah abad sesudah Al-Banjari wafat, tetapi jelaslah isi pasal pertama itu adalah hasil bibit yang ditanam oleh Al-Banjari dalam dakwahnya untuk menegakkan faham Ahlussunnah Waljama'ah dan masyarakat Islam di daerah ini.⁵⁴

Ide Al-Banjari : menegakkan faham Ahlussunnah Waljama'ah dalam masyarakat Islam, tidak hanya menjelaskan ajaran tersebut tetapi juga menerangkan pelbagai faham selain Ahlussunnah Waljama'ah yang dianggap sesat. Sehubungan, di Jawa telah disebutkan dalam "Primbon Sunan Bonang" atau "Het Boek van Bonang" ada 14 macam faham keyakinan yang harus dijauhi umat Islam karena dianggap sesat oleh Sunan Bonang.⁵⁵ Dalam Tuhfat al-Raghibin, Al-Banjari telah menjelaskan sebanyak 72 aliran yang sehubungan keyakinannya masing-masing, jauh lebih banyak dari penjelasan Sunan Bonang pada abad ke-16 M.

Jika dilihat dari segi perincian aliran-aliran keyakinan yang dikemukakan oleh Al-Banjari sehingga jum

lahnya mencapai 73 golongan, maka pemikiran Al-Banjari ini mengikuti pendapat Al-Syahrastani (w. 548 H.), seorang teolog Asy'ariyah terkenal dengan karyanya yang monumental berjudul : "Al-Milal wa al-Nihal". Teolog ini juga merinci golongan kaum muslimin sebanyak 73 macam sesuai dengan isi hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal di bidang ini.⁵⁶ Tetapi dalam perincian tersebut ada perbedaan antara Al-Syahrastani dan Al-Banjari. Yang pertama menganggap hanya ada 4 macam aliran besar yang terbagi lagi dalam pelbagai aliran sehingga jumlahnya menjadi 73 golongan; sedangkan yang kedua menyebutkan ada enam macam aliran Ahlussunnah Waljama'ah yang dianggap aliran yang benar.⁵⁷ Di sini juga tampak keunikan pemikiran Al-Banjari di bidang akidah.

Pemikiran Al-Banjari ini sangat relevan dengan masa sekarang. Di antara keyakinan dan karakteristik orang-orang yang tidak bisa dimasukkan dalam golongan Ahlussunnah Waljama'ah, seperti dikutipkan di atas, sangat relevan untuk diketahui umat Islam yang pada umumnya mengaku sebagai penganut faham Ahlussunnah Waljama'ah. Empat keyakinan non Sunni yang diungkapkan di atas sebagaimana tertera dalam karya Al-Banjari, mempunyai kecenderungan santai dalam menghadapi kehidupan, baik kehidupan beragama maupun kehidupan ekonomi. Justeru itu, para penganut Ahlussunnah Waljama'ah harus bekerja keras dalam hidup ini, agar tidak terpelanting ke luar garis kesunnian dalam keberagamaannya. Kerja keras adalah sarana utama untuk mencapai sukses dalam kehidupan dan pembangunan.

E. Konsep Ahlussunnah Waljama'ah Yang Luas

Tidak diragukan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah salah seorang tokoh pendukung dan penyebar faham Ahlussunnah Waljama'ah, sebagaimana ditegaskan di atas. Fahmnya di bidang akidah dipengaruhi oleh tokoh-to

koh Ahlussunnah Waljama'ah terdahulu.⁵⁸ Tetapi konsepsinya tentang Ahlussunnah Waljama'ah dinilai cukup luas.

Konsep Ahlussunnah Waljama'ah Al-Banjari memang berporos pada Asy'ariyah dan Maturidiyyah, sebagaimana tampak dalam pendapatnya tentang esensi iman.⁵⁹ Dalam sejarah pemikiran Islam di bidang akidah, kedua aliran tersebut masing-masing tidak merupakan suatu faham yang tunggal, tetapi beragam dengan pelbagai tokoh teolog pendukungnya, yang berpendapat tidak selalu sama di antara mereka, malah tidak selalu sama dengan tokoh pendiri aliran itu sendiri. Sebagai contoh : dalam Asy'ariyah seperti : Al-Baqilani (w. 403 H.), Al-Juwayni (w. 478 H.), Al-Ghazali (w. 505 H.), Fakhruddin Al-Razi (w. 606 H.), Al-Ijy (w. 755 H.), Al-Taftazani (w. 791 H.), Al-Sanusi (w. 895 H.), Al-Laqani (w. 1039 H.) dan sebagainya.⁶⁰ Dalam Maturidiyyah, selain Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H.) yang ber-mazhab Hanafi di bidang fiqih, juga kebanyakan tokoh-tokoh teolog pengikutnya juga bermazhab yang sama. Dengan demikian Abu Hanifah (w. 150 H.) dianggap sebagai peletak dasar aliran ini. Di antara pengikutnya ialah : 'Umar al-Nasafi (w. 537 H.), Abu al-Ma'ir al-Nasafi (w. 508 H.) dan Al-Shabuni (w. 580 H.).⁶¹

Keluasan konsep Ahlussunnah Waljama'ah Al-Banjari tampak dengan jelas dalam beberapa masalah yang dibahasnya di bidang akidah ini. Dalam membahas konsep iman, Al-Banjari mengatakan bahwa pendapatnya itu adalah menurut pendapat tokoh-tokoh teolog Asy'ariyah dan Abu Manshur Al-Maturidi. Dari yang terakhir ini, Al-Banjari mengutip pendapat Sa'ad al-Din al-Taftazani, salah seorang tokoh Asy'ariyah yang menjelaskan pendapat Al-Maturidi tersebut.⁶² Dalam pada itu Al-Banjari juga menyebutkan pendapat Abu Hanifah dan sementara tokoh Asy'irah yang mengatakan bahwa esensi iman itu adalah berstruktur (murakkab), yaitu terdiri dari tashdiq dan iqrar. Meskipun Al-Banjari menga

takan bahwa dalam hal ini pendapat pertama yang dianggap sebagai pendapat yang "mu'tamad", tetapi beliau juga menolerir pendapat kedua tersebut, yang tentu saja dianggap "kurang mu'tamad".⁶³

Begitu pula dalam membahas masalah keyakinan sementara orang yang bersufi-sufi dalam hidupnya, Al-Banjari juga mempergunakan pendapat-pendapat Al-Ghazali, seorang tokoh Asya'irah dan 'umar al-Nasafi, seorang tokoh Maturidiyah.⁶⁴ Malah dalam membahas masalah keyakinan orang-orang Mujassimah, Al-Banjari juga mempergunakan pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal (w. 224 H.), seorang teolog Salafiyah terkemuka, yang oleh Al-Baghdadi (seorang tokoh Asy'ariyah) dalam kitabnya Ushul al-Din tidak dimasukkan ke dalam deretan tokoh-tokoh Ahlussunnah Waljama'ah sebelum Imam Abu al-Hasan Al-Asy'ari.⁶⁵ Selain itu dia juga mempergunakan pendapat Fakhr al-Din Al-Razi, seorang tokoh Asya'irah.⁶⁶

Dengan cara pembahasan masalah-masalah akidah seperti yang dilakukan Al-Banjari tersebut, dapat difahami bahwa Al-Banjari mempunyai pemikiran yang menganggap bahwa pemahaman Ahlussunnah Waljama'ah itu cukup luas. Dia tidak hanya terpaku kepada salah seorang tokoh Ahlussunnah Waljama'ah saja, tetapi juga menghargai pendapat tokoh-tokoh Ahlussunnah Waljama'ah yang lain, meskipun berbeda dari pendapat tokoh yang diikutinya. Memang, dari awal Al-Banjari sudah memberi label Ahlussunnah Waljama'ah kepada jama'ah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh para sahabat beliau dan tabi'in serta pengikut mereka sampai akhir zaman,⁶⁷ suatu label yang banyak mengandung kemungkinan benarnya klaim sementara golongan terhadap label tersebut, yang tentu saja dengan argumentasi yang bisa dibenarkan secara ilmiah.

Keluasan konsep Ahlussunnah Waljama'ah Al-Banjari merupakan salah satu keunikan pemikirannya di bidang aki

dah. Di kalangan penganut Asy'ariyah sendiri memang banyak ditemukan fanatisme terhadap seorang teolog panutannya, sehingga menganggap keluar dari Ahlussunnah Waljama'ah terhadap orang yang berbedapendapat darinya, malah dianggap keluar dari Islam. Hal ini tampak pada masa Al-Ghazali, beliau sendiri dianggap keluar dari Ahlussunnah Waljama'ah, malah dianggap zindiq oleh sementara teolog pada masanya karena dia berbeda pendapat dalam beberapa hal dari Al-Asy'ari di bidang akidah.⁶⁸ Adapun di Indonesia sejak lama, fanatisme golongan Asy'ariyah banyak tertuju kepada Al-Sanusi, sebab karyanya banyak dipelajari di kawasan ini.⁶⁹ Justeru itu pemikiran Al-Banjari tentang keluasan faham Ahlussunnah Waljama'ah merupakan suatu yang cukup unik pada masanya, malah sampai sekarang ini.

Pemikiran Al-Banjari tentang keluasan konsep faham Ahlussunnah Waljama'ah ini sangat relevan dikembangkan dalam masyarakat Islam di Indonesia. Sebab, kerawanan persatuan di kalangan kaum muslimin banyak terletak pada perbedaan persepsi tentang Ahlussunnah Waljama'ah, di mana masing-masing komunitas yang berbeda sama-sama mengklaim dirinya sebagai penganut Ahlussunnah Waljama'ah yang najiyah (salamah). Padahal perbedaan di antara mereka tidak menyangkut masalah-masalah yang prinsipil, yang bisa mengakibatkan orang keluar dari garis Ahlussunnah Waljama'ah, yang memang tidak merupakan garis yang matematis.

Pentingnya Pengetahuan Sekitar Hari Kiamat

Risalah Alqawl al-Mukhtashar fi 'Alamat al-Mahd al-Muntazar adalah suatu karya tulis Al-Banjari yang membahas tentang pelbagai tanda bakal terjadinya hari kiamat. Risalah yang seluruhnya terdiri atas 11 pasal ini, empat pertama membahas tentang kebangkitan Imam Mahdi, yang juga merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat yang dekat tibanya.⁷⁰ Tujuh pasal lainnya menerangkan

tanda-tanda yang lain seperti : keluarnya dajjal,⁷¹ turunnya Nabi Isa a.s.,⁷² keluarnya Ya'juj dan Ma'juj,⁷³ terbitnya matahari dari arah tenggelamnya,⁷⁴ dan sebagainya. Semua tanda tersebut dijelaskan Al-Banjari dengan menggunakan keterangan dari ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah, baik sahih maupun dha'if, malah banyak berasal dari ceritera di kalangan Syi'ah, khususnya tentang Imam Mahdi.

Sebagai seorang dai (juru dakwah), dapat difahami betapa pentingnya isi risalah ini bagi subjek. Percaya kepada hari kiamat memang termasuk salah satu rukun iman. Nabi Muhammad SAW telah memasukkan masalah bakal terjadinya hari kiamat dan kandungannya dalam khotbah beliau yang pertama di bukit Shafa.⁷⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap hari kiamat sangat penting diketahui oleh umat Islam. Memperoleh pengetahuan tentang peristiwa peristiwa menjelang hari kiamat, tidak saja untuk menambatkan keyakinan akan bakal terjadinya, juga sangat besar pengaruhnya terhadap pembinaan akhlak umat, terutama dalam mengamalkan ajaran agama. Dalam risalah ini disebutkan bahwa di antara tanda-tanda bakal tibanya hari kiamat tersebut sudah dekat, seperti tentang kedatangan Imam Mahdi sudah diperkirakan waktunya.⁷⁶ Dengan mengetahui hal itu, di samping maksud oleh penulisnya, agar umat Islam bersiap-siap dengan amal salih sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kemungkinan datangnya hari kiamat tersebut.

Pemikiran Al-Banjari tentang pentingnya pengetahuan sekitar hari kiamat ini kemudian diwarisi pula oleh salah seorang zuriatnya yang terkemuka, yaitu Syekh H. Abdurrahman Siddik, Mufti Kerajaan Inderagiri, yang menulis sebuah risalah berjudul : "Syair Ibarat dan Kabar Kiamat", yang dicetak di Mathba'ah Al-Ahmadiyah Singapore tahun 1334 H.⁷⁷ Syair ini pada masa lalu menjadi kesenangan masyarakat Banjar membacanya untuk memperingatkan diri kepada

da situasi hari kiamat yang pasti datangnya.

Dilihat dari segi falsafat moral, pemikiran Al-Ban
hari tentang pentingnya pengetahuan mengenai hari kiamat,
penting untuk dikembangkan pada masa sekarang, demi tegak
nya moral yang baik di masyarakat. Keyakinan terhadap ada
nya suatu hari pembalasan untuk memberikan keadilan terha
ap segala perbuatan manusia di dunia ini, seperti adanya
hari kiamat dan kandungannya, merupakan salah satu dari
postulat metafisis yang diperlukan dalam falsafat moral.
Dengan adanya postulat tersebut di samping postulat-postu
lat metafisis lainnya dalam falsafat moral, maka moral
yang baik dengan mudah bisa ditegakkan dalam diri periba
nya atau dalam masyarakat.⁷⁸